

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum dalam menindak suatu kejahatan atau tindak pidana. Makna luas terkait dengan pembahasan masalah delinensi, penyimpangan, kualitas kebebasan yang bisa diubah. Proses kriminalisasi dan diskriminasi terhadap suatu tindakan atau tindakan pengadilan, tempat, kepentingan dan debat kelas yang berkuasa dan pandangan hidup, yang berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan pembangunan pada waktu dan tempat tertentu.¹

Kejahatan adalah salah satu masalah dalam kehidupan yang membutuhkan penanganan khusus. Itu karena kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, berbagai upaya diperlukan untuk menangani kejahatan ini, walaupun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan sepenuhnya karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangannya dalam masyarakat.²

Perkembangan hukum akan selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga masalah hukum juga akan berkembang seiring dengan

¹S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204

²Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15

perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum harus dinamis. Pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya kejahatan, dalam kehidupan sosial, berdampak pada kecenderungan anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu sama lain, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu yang melanggar hukum atau aturan yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, damai dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mematuhi, dan masih ada yang menyimpang, yang pada umumnya perilakunya kurang disukai oleh masyarakat.³

Penyakit sosial adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga melakukan perilaku menyimpang. Adapun kebiasaan warga masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyakit sosial antara lain kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi, penyalahgunaan narkoba, penyakit HIV/AIDS, pekerja seks komersial (PSK), dan sebagainya.⁴

Permasalahan yang muncul di dunia modern saat ini, seperti kelaparan, pemanasan global, kemiskinan, bahkan permasalahan kejahatan transnasional atau *transnational organize crime* sudah semakin banyak. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, letak geografis yang strategis, tidak mengagetkan jika Indonesia dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional atau *transnational organize crime* untuk melancarkan berbagai bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dunia adalah *drug trafficking* atau perdagangan narkoba. Saat ini tindak

³Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

⁴<https://essay.co.id/pengertian-dan-macam-macam-jenis-contoh-penyakit-sosial-di-masyarakat/> diakses pada 21 Oktober 2019

kejahatan perdagangan narkoba terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia, kejahatan ini banyak dilakukan karena dapat mendatangkan profit yang besar, di samping tingginya permintaan oleh para pengguna maupun pengedar, bahkan mereka rela untuk membayar mahal obat-obatan terlarang tersebut. Hingga saat ini kasus perdagangan narkoba ini masih banyak terjadi di dunia bahkan angka dari kejahatan ini semakin meningkat tiap tahunnya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik diminum, dihirup, maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, perasaan dan juga perilaku seseorang dan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Narkoba biasa dipakai untuk membius pasien saat sebelum dioperasi atau untuk obat-obatan dalam penyakit tertentu. Tetapi penggunaan yang sembarangan dan berlebihan dapat menyebabkan efek yang berbahaya hingga berujung kematian.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan suatu ancaman yang menuntut perhatian yang serius dari seluruh bangsa di dunia. Dari hasil pengamatan membuktikan bahwa peredaran narkotika telah menjadi komunitas bisnis dengan keuntungan yang berlipat ganda, yang kini berkembang menjadi bentuk kejahatan yang klasifikasinya mampu menembus bidang-bidang politik dan ekonomi secara global. Secara umum penyalahgunaan narkotika berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa bagi orang yang mengkonsumsinya. Dalam tahap awal mengkonsumsi narkotika mungkin dirasakan suatu kenikmatan, akan tetapi dalam jangka panjang akan membahayakan karena dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pemakainya

atau apabila mengkonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan kematian bagi pemakainya. Selain itu dapat pula menyebabkan gangguan mental pada pola pikir yang berpengaruh pada kehidupan di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkotika, misalnya: NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) Psikotropika dan Narkotika digolongkan dalam obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 6 yang berbunyi

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika semakin menunjukkan Pemaharuannya, dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Yang menjadi permasalahan serius yang saat ini dihadapi adalah masalah keikutsertaan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat komplis yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara semua pihak dan keikutsertaan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan kebijakan dalam menanggulangnya. Permasalahan peredaran narkoba saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, di mana bukan hanya orang dewasa saja yang mengedarkan narkoba tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. Penelitian ini akan penulis fokuskan pada penerapan Perundang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesiaan narkoba di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan negara.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk dokter dan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk hal izin tersebut. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu di antara tiga benua. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak disegala lapisan

⁵ Julian Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Medika, Jogjakarta, hlm. 26

masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda dan mengancam kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya kaum pria saja tetapi juga kaum wanita. Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Wanita yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan ataupun profesi.

Keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru mengakibatkan wanita membutuhkan lebih banyak materi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Jika semua kebutuhan wanita itu tercukupi maka tidak akan menjadi suatu permasalahan yang berarti akan tetapi berbeda jika suatu materi tidak mencukupi bisa mengakibatkan wanita melakukan suatu kejahatan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Dalam hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin sulit, sehingga menjadikan wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir pengantar narkotika. Tentunya sangat merusak masa wanita tersebut, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya, namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkotika akan berpengaruh pada perkembangan

anaknyanya karena akan mengikuti jejak ibunya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.⁶

Sejumlah pihak menduga, Indonesia kini bukan lagi sebagai tempat pemberhentian sementara pemakai narkoba, tapi juga sudah menjadi negara produsen pembuatan bermacam-macam jenis narkotika.⁷ Salah satu modus dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar-bandar besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir dalam niat jahatnya untuk menyebarkan narkotika bagi masyarakat,⁸ menegaskan hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan ataupun ekonomi yang sulit. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan di berbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam suatu tindakan kriminal, selain pelacuran. Akibat kemiskinan tersebut telah terjadi kekerasan dalam ranah privat yang membuat perempuan menjadi pelaku kriminal seperti pengedar maupun kurir narkoba. Tidak sedikit dari perempuan menjadi kurir narkoba karena adanya paksaan dengan unsur kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat mereka.

⁶ Sulistyowati Irianto, 2010, *Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, hlm. 56

⁷ *Menilikung Pengedar Narkoba*. <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/menilikung-pengedar-narkoba/> diakses pada 22 Oktober 2019

⁸ Dalam penelitian ini peneliti merujuk konsep kurir narkoba dari penelitian *Drug Couriers at the Borders of Canadian Sentencing* oleh Sonia N. Lawrence dan Toni Williams, yaitu orang yang dibayar untuk membawa narkoba baik dalam partai besar atau kecil dengan berbagai modus saat membawanya. Sedangkan kurir narkoba perempuan adalah perempuan yang di bayar untuk membawa narkoba dengan kuantitas kecil, dan membawakannya kepada pelanggan dari orang yang mempekerjakan mereka. Dalam penelitiannya, Sonia N. Lawrence dan Toni Williams menggunakan kata kecil atau sedikit karena berat obat yang dibawa oleh kurir perempuan biasanya hanya berkisar dari beberapa ratus gram ke beberapa kilo, kecil bila dibandingkan dengan kuantitas narkoba yang dibawa dengan modus lain, seperti dengan kapal dan truk.

Saat perempuan menyadari mereka sudah terjebak ke dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri begitu saja. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang perempuan tersebut memiliki finansial yang rendah dan ketakutan terhadap ancaman dari orang-orang terdekatnya, sehingga wanita tidak dapat berbuat banyak ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah dimanfaatkan dan di eksploitasi untuk aktivitas kriminal penyalahgunaan narkoba. Perdagangan gelap narkoba sangat dekat dengan kehidupan organisasi kriminal (*organized crime*) yang penuh dengan kekerasan. Dalam hal ini membuat posisi wanita sebagai kurir ataupun pengedar semakin rentan mengalami penderitaan berkelanjutan yaitu rentan mendapat kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, dan secara langsung mengalami kekerasan psikis ketika mereka tidak mengikuti perintah yang diberikan.

Keterlibatan wanita menjadi pelaku kriminal seperti kurir ataupun pengedar narkoba perlu dikaji karena banyak faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Wanita bukanlah orang yang mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ini. Mereka sebenarnya telah dimanfaatkan oleh para pelaku yang sebenarnya atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh mereka sebagai perempuan. Di Sumatera Barat saat ini kasusnya pengedar dan pengguna narkoba sudah sangat banyak dan didominasi oleh wanita dikarenakan wanita sangat mudah dipengaruhi dalam hal ekonomi atau keuangan. Kenaikan angka penyalahgunaan/peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) Menurut data potensi desa (podes) 2018 Badan Pusat Statistik

(BPS) yang diolah Lokadata *Beritagar.id*, Sumbar menjadi provinsi dengan sebaran terbanyak. Angkanya naik dari 14,7 persen pada 2014 menjadi 37 persen pada 2018 atau ada pertumbuhan sekitar 23,1 persen dalam kurun empat tahun dan 17 persen di dominasi oleh wanita.⁹

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Faktor Kriminogen Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika oleh Wanita Warga Binaan pada LPKA Tanjung Pati Payakumbuh**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh wanita warga binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh?
2. Bagaimanakah upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh dalam pembinaan terhadap warga binaan wanita karena penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Tim Redaksi Kumparan, data, Sumbar Rawan Peredaran Narkotika <https://kumparan.com/langkanid/data-sumbar-rawan-peredaran-narkotika-1rhfPU2YDg>. diakses pada 1 November 2019

1. Untuk menganalisis apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh wanita warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh
2. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh dalam pembinaan terhadap warga binaan wanita karena penyalahgunaan narkoba

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana yang akan penulis uraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum umum dan khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor kriminogen terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan wanita khususnya di Sumatera Barat

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi para pihak penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam pemahaman tentang faktor-faktor penyebab

terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan wanita khususnya di Sumatera Barat

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Politik Kriminal

Politik kriminal menurut Sudarto adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹¹ Usaha politik kriminal merupakan aktifitas-aktifitas dari pembentuk peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesiaan dalam rangka merumuskan dan menanggulangi kejahatan melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya. Politik kriminal merupakan bagian dari *social pilicy* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang” yang selalu melekat pada tiap masyarakat artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 125

¹¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 153

¹² *Ibid.*

Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang itu adalah suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang merupakan nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Peran penting dari politik kriminal yaitu dapat mengerahkan semua usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan cara penal (hukum pidana), dan non penal. Penggunaan sarana penal, tidak lebih dari menggunakan pidana sebagai sarana utama beserta perangkatnya melalui sistem peradilan pidana. Adapun fungsi hukum pidana berfungsi ganda yaitu:¹³ 1) Primer yaitu fungsi sarana penanggulangan suatu bentuk kejahatan yang rasional sebagai bagian dari politik kriminal; dan 2) Sekunder yaitu fungsi sebagai sarana pengontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat negara dengan alat perlengkapannya. Sedangkan penggunaan sarana non-penal meliputi bidang yang sangat luas disetiap kebijakan sosial.

Lebih lanjut politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan apabila dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu,

¹³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 25

politik kriminal tujuan akhir atau tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan dapat menjadi acuan resolusi PBB mengenai "*Crime trends and crime prevention strategis*", dinyatakan bahwa masalah yang strategis justru harus ditanggulangi dengan cepat ialah menangani masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha dalam penanggulangan kejahatan integral yang mengandung makna bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Maka menurut Barda Nawawi Arief dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra legal system*" atau "*informal system*" yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat.¹⁴

Usaha dalam menanggulangi suatu tindakan kejahatan di dalam masyarakat identik dengan Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari pemerintah/masyarakat dalam menanggulangi suatu kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non pidana (*non penal*). Usaha penal dan non penal saling melengkapi satu sama lainnya.¹⁵

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas.¹⁶ Menurut Sudarto kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana. Selanjutnya kebijakan kriminal dalam artian luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk di dalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan instansi resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma hukum dalam masyarakat.¹⁷

Dalam pengertiannya lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The national organization of the control of crime by society*". Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 28

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Crime police is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Crime police is a policy of designating human behavior as* (merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Crime police is a national totalof response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

b. Teori Kriminologi

Faktor tentang kejahatan telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam mencari sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor, suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor yang lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang disebut oleh beberapa sarjana kriminologi sebagai *multiple factors*.

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang sesama pelanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan,

sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Selanjutnya Sutherland mendefenisikan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor-faktor yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Dan selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.¹⁹

Dari uraian beberapa teori diatas, untuk menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori kriminologi yang melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori politik kriminal yang menanggulangi kejahatan dengan pendekatan kebijakan.

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor

Pengertian faktor menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²⁰ Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal (keadaan, peristiwa) yang memengaruhi wanita sebagai subjek penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika.

¹⁹ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, hlm. 59

²⁰Ebta Setiawan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kemendigbud RI. Badan Bahasa, Jakarta

b. Penyebab

Penyebab berasal dari kata “sebab” yang menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.²¹ Pengertian penyebab tentu dalam penelitian ini dikait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan wanita. Sehingga yang dimaksud penyebab adalah hal-hal yang mengakibatkan kenapa banyaknya wanita melakukan tindak pidana narkotika di Sumatera Barat.

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah sebuah pemakaian tersusun dari sebuah obat-obatan dimana pemakai mengkonsumsi bahan dalam kadar atau dengan metode yang mencelakai diri sendiri atau orang lain, dan merupakan bentuk penyakit terkait bahan. Banyak perbedaan definisi penyalahgunaan narkotika yang dipakai dalam konteks kesehatan umum, kedokteran dan peradilan kriminal.

d. Warga Binaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena suatu tindak pidana.

²¹ *Ibid*

Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang disebut dengan penjara. warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri agar mudah kembali ke masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa yang tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengonsepan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.²²

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informen

²² Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 183

yang mempunyai kaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu pemilihan informan menggunakan sistem *snow ball* dimana informen yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.²³

Adapun beberapa informen yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalam pembinaan; dalam hal ini adalah Kasi Pembinaan Bapak Masri dan Kasi Administrasi Bapak Herman.
 - 2) Narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba di LPKA; dalam hal ini penulis dapat melakukan wawancara sebanyak 5 (lima) orang narapidana dengan inisial MA, JR, KS, WG dan R.
- b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa dokumen, catatan, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan penelitian ini, seperti:
- 1) Statistik kriminal narapidana wanita di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh
 - 2) Data Penyebab banyaknya wanita sebagai subjek penyalahgunaan narkoba di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh.

²³ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Paraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh sebagai tempat dimana banyak wanita warga binaan yang menjalani pembinaan karena kasus penyalahgunaan narkoba.

4. Sumber Data

Instrumen pengumpulan data dan sumber data adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan faktor-faktor kriminogen terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan wanita di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) tapi juga

dapat digunakan untuk merekam berbagai situasi, kondisi yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Penulis memakai observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti memang hadir secara fisik di tempat kejadian, hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan pembinaan dan sarana prasarana yang digunakan untuk membekali narapidana perempuan tersebut untuk siap terjun kembali ke masyarakat dan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba kembali.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan penelitian, rekaman dan catatan tulisan tangan hasil dari proses wawancara dengan informan serta bahan-bahan lainnya dengan faktor-faktor kriminogen terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan wanita di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh.

6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip *interview* dan catatan lapangan dianalisa secara deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini